



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/86 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA
DAN INFORMASI WEBSITE SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH,
SERTA PENGELOLAAN APLIKASI DATA PURBALINGGA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan transparansi informasi publik serta guna meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik melalui media elektronik berupa *website purbalinggakab.go.id* dan sub domain Perangkat Daerah, serta pengelolaan aplikasi data Purbaligga dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Perangkat Daerah, Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Perangkat Daerah, Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1 2 2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs WEB Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

12

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Perangkat Daerah, Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengunggah pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada di masing-masing Perangkat Daerah pada *website*/Sub Domain Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. mengunggah/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa melalui masing-masing *website*/Sub Domain Perangkat Daerah yang paling sedikit berisi/ memuat :
 1. nama dan alamat kuasa pengguna anggaran;
 2. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. perkiraan besarnya biaya.
 - c. mengunggah informasi sesuai dengan kategorisasi yang bersifat publik yang meliputi :
 1. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
 - a) informasi yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, yaitu informasi yang menyangkut keberadaan, struktur organisasi, maksud dan tujuan, program dan kegiatan, dan informasi lainnya yang merupakan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah terkait, meliputi kondisi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya;
 - c) informasi mengenai laporan keuangan;
 - d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e) pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - f) profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 - g) anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 - h) data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - i) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

1 @ 1

- j) surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - k) syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - l) data perbendaharaan atau inventaris;
 - m) rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - n) agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - o) informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - p) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - q) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - r) daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - s) informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
 - t) informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - u) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi antara lain :
- a) informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b) informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang bisa menyebabkan kekacauan;
 - d) informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e) informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f) informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- 102

3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat pada badan publik, meliputi informasi publik paling sedikit terdiri atas:
 - a) daftar informasi publik yang paling sedikit memuat :
 - 1) nomor;
 - 2) ringkasan isi informasi;
 - 3) pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 - 4) penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - 5) waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - 6) bentuk informasi yang tersedia;
 - 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
 - b) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang paling sedikit terdiri dari :
 - 1) dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 2) masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 4) rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 5) tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 6) peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- d. mengumpulkan dan menyusun data dan informasi yang akan di *upload*.
- e. melakukan *update* informasi ke website www.purbalinggakab.go.id.
- f. melakukan *upload* pengumuman lelang Pengadaan Barang/Jasa ke website www.purbalinggakab.go.id.
- g. melakukan *update*, konsultasi dan koordinasi informasi ke subdomain Perangkat Daerah
- h. memberi layanan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Apabila dipandang perlu, masing-masing Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengolah Data guna keperluan data dan informasi pada sub domain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honor penunjang kegiatan dan dibayarkan setiap bulan.

- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/262 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaharuan Data Dan Informasi Website dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
7. Semua Anggota Tim Pelaksana Pembaruan Data yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/86 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEMBARUAN DATA DAN INFORMASI
 WEBSITE SUB DOMAIN PERANGKAT
 DAERAH, SERTA PENGELOLAAN APLIKASI
 DATA PURBALINGGA DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA DAN INFORMASI WEBSITE
 SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH, SERTA PENGELOLAAN
 APLIKASI DATA PURBALINGGA DAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
12.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	1 (satu) orang Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	1 (satu) orang Pelaksana pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
31.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	1 (satu) orang Pelaksana pada Inspektorat Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	1 (satu) orang Pelaksana pada pada RSUD Panti Nugroho	Anggota
36.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	1 (satu) orang Pelaksana pada pada Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI